



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Alias Tinggal
2. Tempat lahir : Desa Prapen
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/3 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Air Tawar Desa Damar Condong
Kecamatan Pematang Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Alias Tinggal secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 107 Butir d UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami'

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) tandan buah sawit;
 - Dikembalikan kepada pihak PT. Mopoli Raya;
 - 1 (satu) potong kayu panjang kurang lebih satu meter yang ujungnya terdapat tali nilon warna biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa WAHYU Als. TINGGAL pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018, sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2017 bertempat di PT. Mopoli Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, "menadah hasil usaha perkebunan yaitu 9 (sembilan) tandan sawit yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian dari areal perkebunan PT. MOPOLI RAYA" dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berjalan kaki dari rumahnya dan telah berniat memanen buah kelapa sawit secara tanpa ijin dari Pihak PT. Mopoli Raya, selanjutnya sesampainya terdakwa di Areal blok V Afdelling DC II PT. Mopoli Raya, terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit yang sudah matang dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos bergagang kayu dengan panjang gagang kira-kira 2 (dua) meter yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya, setelah terdakwa berhasil mendodos buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan, lalu terdakwa mengumpulkannya di semak-semak yang ada di sekitar perkebunan tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya lalu beristirahat dan untuk memudahkan aksinya terdakwa menunggu hari sampai gelap, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali ke areal perkebunan PT. Mopoli Raya untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanennya ke areal pinggir perkampungan dengan cara memikulnya menggunakan 1 (satu) potong kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang ± 1 (satu) meter, akan tetapi sebelum terdakwa selesai melangsir semua buah kelapa sawit tersebut, security perkebunan PT. Mopoli Raya berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa serta barang bukti diserahkan oleh pihak security PT. Mopoli Raya ke Polsek Pangkalan Susu guna proses hukum lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa Pihak Perkebunan PT. Mopoli Raya mengalami kerugian \pm Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2017 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa WAHYU Als. TINGGAL pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018, sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2017 bertempat di PT. Mopoli Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan PT. Mopoli Raya" dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berjalan kaki dari rumahnya dan telah berniat memanen buah kelapa sawit secara tanpa ijin dari Pihak PT. Mopoli Raya, selanjutnya sesampainya terdakwa di Areal blok V Afdelling DC II PT. Mopoli Raya, terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit yang sudah matang dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos bergagang kayu dengan panjang gagangkira-kira 2(dua) meter yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya, setelah terdakwa berhasil mendodos buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan, lalu terdakwa mengumpulkannya di semak-semak yang ada di sekitar perkebunan tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya lalu beristirahat dan untuk memudahkan aksinya terdakwa menunggu hari sampai gelap, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali ke areal perkebunan PT.Mopoli Raya untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanennya ke areal pinggir perkampungan dengan cara memikulnya menggunakan 1 (satu) potong kayu sepanjang ± 1 (satu) meter, akan tetapi sebelum terdakwa selesai melangsir semua buah kelapa sawit tersebut, security perkebunan PT. Mopoli Raya berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa serta barang bukti diserahkan oleh pihak security PT. Mopoli Raya ke Polsek Pangkalan Susu guna proses hukum lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa Pihak Perkebunan PT. Mopoli Raya mengalami kerugian \pm Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 butir d UU RI No. 39 Tahun 2017 tentang Perkebunan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiful Azhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 20.10 Wib saksi mendapat informasi dari saksi Sutar bahwa di Blok V Afdeling DC II PT. Mopoli Raya Desa Damar Condong Kecamatan pematang Jaya Kab. Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit dan saksi Sutar dan saksi Ibrahim telah mengamankan pelaku yang sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. Mopoli Raya;
- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju lokasi kejadian dan melihat Terdakwa telah diamankan bersama barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah sawit dan 1 (satu) potong kayu panjang kurang lebih satu meter yang ujungnya terdapat tali nilon warna biru, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. Mopoli Raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mopoli Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Sutar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 20.10 Wib saksi bersama saksi Ibrahim Efendi menangkap Terdakwa di Blok V Afdeling DC II PT. Mopoli Raya Desa Damar Condong Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Syaiful Azhar dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah sawit dan 1 (satu) potong kayu panjang kurang lebih satu meter yang ujungnya terdapat tali nilon warna biru diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hokum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. Mopoli Raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mopoli Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ibrahim Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 20.10 Wib saksi bersama saksi Sutar menangkap Terdakwa di Blok V Afdeling DC II PT. Mopoli Raya Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kab. Langkat karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Syaiful Azhar dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah sawit dan 1 (satu) potong kayu panjang kurang lebih satu meter yang ujungnya terdapat tali nilon warna biru diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. Mopoli Raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mopoli Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa ditangkap security PT. Mopoli Raya karena mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT. Mopoli Raya di Blok V Afdeling DC II PT. Mopoli Raya Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen menggunakan 1 (satu) potong kayu panjang kurang lebih satu meter yang ujungnya terdapat tali nilon warna biru dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. Mopoli Raya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah sawit dan 1 (satu) potong kayu panjang kurang lebih satu meter yang ujungnya terdapat tali nilon warna biru, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 20.10 Wib saksi Sutar bersama saksi Ibrahim Efendi menangkap Terdakwa di Blok V Afdeling DC II PT. Mopoli Raya Desa Damar Condong Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat karena mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, kemudian saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Syaiful Azhar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah sawit dan 1 (satu) potong kayu panjang kurang lebih satu meter yang ujungnya terdapat tali nilon warna biru diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen menggunakan 1 (satu) potong kayu panjang kurang lebih satu meter yang ujungnya terdapat tali nilon warna biru dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. Mopoli Raya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mopoli Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Wahyu Alias Tinggal sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 20.10 Wib saksi Sutar bersama saksi Ibrahim Efendi menangkap Terdakwa di Blok V Afdeling DC II PT. Mopoli Raya Desa Damar Condong Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan, lalu saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Syaiful Azhar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah sawit dan 1 (satu) potong kayu panjang kurang lebih satu meter yang ujungnya terdapat tali nilon warna biru diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen menggunakan 1 (satu) potong kayu panjang kurang lebih satu meter yang ujungnya terdapat tali nilon warna biru dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pihak PT. Mopoli Raya dan akibatnya PT. Mopoli Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 9 (sembilan) tandan buah sawit, oleh karena merupakan milik PT. Mopoli Raya maka dikembalikan kepada pihak PT. Mopoli Raya sedangkan 1 (satu) potong kayu panjang kurang lebih satu meter yang ujungnya terdapat tali nilon warna biru, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mopoli Raya sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Alias Tinggal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) tandan buah sawit;
Dikembalikan kepada pihak PT. Mopoli Raya;
 - 1 (satu) potong kayu panjang kurang lebih satu meter yang ujungnya terdapat tali nilon warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Maria C. Natalia Barus, S.Ip. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2018/PN Stb

